

Yang Asli dan Yang Palsu

Rhiza S. Sadjad

Mahasiswa Program Studi S1 Sosiologi Universitas Terbuka

Dalam salah satu mata-kuliah sosiologi ekonomi, ada satu bab yang membahas tentang uang. Dijelaskan bahwa uang itu ada bermacam-macam, di antaranya ada yang disebut sebagai uang "kartal" dan uang "giral". Di antara keduanya itu uang "giral" jarang dipalsukan, karena memang tidak berwujud. Kasus uang palsu yang jadi perkara kejahatan (perkara kriminal atau tindak pidana) umumnya hanya terkait dengan uang "kartal", itu pun hanya yang berwujud uang kertas (*bank notes*), sedangkan yang berwujud uang logam (*coin*) jarang ada yang memalsukan. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana penegak hukum, khususnya polisi, biasanya mengembangkan kasus kejahatan pemalsuan uang kertas, dari mulai penyelidikan sampai ke pengadilan.

Pada tahap awalnya, harus ditemukan terlebih dahulu benda fisiknya yang bernama uang palsu. Uang palsu itu harus bisa - walau pun sulit - dibedakan dengan uang asli, dan beredar di masyarakat sebagai seolah-olah uang asli. Kalau uang palsu itu hanya menjadi pajangan di pigura yang digantung di dinding, atau menjadi uang mainan, maka tidak terjadi kasus kejahatan pemalsuan uang. Demikian juga jika uang palsu itu tidak bisa ditunjukkan bendanya sebagai obyek secara fisik, misalnya hanya ada fotonya saja, maka - menurut ilmu kriminologi - tidak akan bisa menjadi perkara, walau pun berkali-kali digelar secara umum atau pun secara khusus. *No object, no case!*

Yang berikutnya yang harus ditemukan oleh polisi untuk membangun perkara pemalsuan uang, adalah yang diduga sebagai pelaku. Yang membuat uang palsu itu harus ada orangnya, bukan robot, atau suatu sistem kecerdasan buatan. Jika tidak ada yang patut diduga sebagai pelaku, tentu saja tidak bisa menjadi perkara. Dikatakan oleh polisi, penyelidikan perkara tidak bisa naik statusnya menjadi penyidikan, karena terduga pelakunya tidak ada. Berbeda dengan kasus uang palsu di UIN Makassar, atau yang di Bubulak, Bogor. Dalam kedua kasus tersebut, jelas siapa yang ditangkap sebagai terduga pelakunya. Dengan adanya terduga pelaku, maka bisa diperoleh berbagai fakta pendukung, seperti waktu kapan dilakukan pemalsuan uang, di mana lokasinya, menggunakan peralatan apa saja, berapa banyak yang dibuat, ke mana saja diedarkan, oleh siapa, atau melalui apa diedarkan, dan seterusnya.

Setelah jelas terduga pelaku kejahatan itu, berikutnya bisa ditentukan pula siapa pihak korbannya, yaitu pihak-pihak yang dirugikan. Nanti di pengadilan, korban-korban ini akan menjadi

saksi, saksi korban namanya, yang kesaksiannya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Selain uang asli dan uang palsu, ada juga uang yang bukan uang asli, tapi juga bukan uang palsu. Misalnya gambar hasil pindaian (*scan*) uang asli, yang kemudian diberi pigura untuk dekorasi hiasan dinding sebuah bank. Itu jelas bukan uang asli - walau pun sangat mirip dengan uang asli - tapi juga bukan uang palsu, karena tidak digunakan untuk transaksi yang merugikan siapa pun. Contoh lain dari uang yang bukan uang asli, tapi juga bukan uang palsu, adalah uang-uangan yang digunakan untuk mainan anak-anak. Anak-anak biasanya memakai daun-daun kering sebagai uang-uangan ketika bermain pasar-pasaran. Tapi ketika ganti bermain masak-masakan, daun-daun kering itu berubah fungsi dari uang-uangan menjadi ikan-ikanan. Sah-sah saja, karena hanya permainan anak-anak. Uang-uangan yang populer adalah uang-uangan yang digunakan dalam permainan MONOPOLI, misalnya, yang bukan uang asli, tapi bukan pula uang palsu. Uang-uangan itu bisa dianggap uang yang legal dan sah untuk digunakan dalam permainan MONOPOLI saja, tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Banyak dokumen yang "ke-asli-an" dan "ke-palsu-an"-nya bukan isu penting seperti dalam kasus uang palsu, sehingga "ke-asli-an" dan "ke-palsu-an"-nya itu sulit untuk dijadikan perkara pidana, saking tidak pentingnya. Contoh dokumen semacam itu adalah ijazah. Tidak penting ijazah itu asli atau palsu, atau bukan asli, atau juga bukan palsu. Yang penting ijazah itu legal dan sah untuk dimanfaatkan dalam suatu keperluan, misalnya Pilkada, atau bahkan Pilpres.

Gunung Batu, medio Juli 2025